



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

```
{\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff1{\fonttbl
{\f0\fni\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f1\froman\fcharset0\fprq2 Times New Roman; }
{\f2\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial; }
{\f3\fswiss\fcharset0\fprq2 Segoe UI; }
{\f4\froman\fcharset0\fprq2 Cambria; }
{\f5\fswiss\fcharset0\fprq2 Calibri; }
{\f6\froman\fcharset2\fprq2 Symbol; } }
{\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red255\green0\blue0; }
{\stylesheet{\s0\itap0\widctlpar\f1\fs24 Normal; } {\*\cs10\additive Default
Paragraph Font; } {\s16\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal]; } }
{\*\cs17\i\additive\sbasedon10 Emphasis; }
{\s18\itap0\widctlpar\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text; }
{\s19\itap0\widctlpar\tqc\tx4320\tqr\tx8640\f1\fs24\sbasedon0 footer; }
{\s20\itap0\keepn\widctlpar\qc\fi1134\sl360\slmult1\f1\fs24\cf1\sbasedon0\s
next0 heading 2; } {\s21\itap0\widctlpar\li720\f1\fs24\sbasedon0 List
Paragraph; } {\s22\itap0\widctlpar\li283\sa120\f1\fs24\sbasedon0 Body Text
Indent; } {\s23\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f2\fs32\b\sbasedon0\snext0
heading 1; }
{\s24\itap0\keepn\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs28\b\sbasedon0\snext0 heading
4; } {\s25\itap0\widctlpar\sb240\sa60\f1\fs26\b\i\sbasedon0\snext0 heading
5; } {\s26\itap0\widctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\f1\fs20\sbasedon0 Body Text
Indent 3; } {\s27\itap0\widctlpar\tqc\tx4513\tqr\tx9026\f1\fs24\sbasedon0
header; } {\s28\itap0\widctlpar\f3\fs18\sbasedon0 Balloon Text; }
{\*\cs29\f4\fs40\b\additive\sbasedon10 Heading 1 Char; }
{\*\cs30\f4\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 2 Char; }
{\*\cs31\f5\fs35\b\i\additive\sbasedon10 Heading 4 Char; }
{\*\cs32\f5\fs33\b\i\additive\sbasedon10 Heading 5 Char; }
{\*\cs33\fs20\additive\sbasedon10 Body Text Indent 3 Char; }
{\*\cs34\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Char; }
{\*\cs35\fs30\additive\sbasedon10 Body Text Indent Char; }
{\*\cs36\fs30\additive\sbasedon10 Footer Char; }
{\*\cs37\additive\sbasedon10 page number; }
{\*\cs38\fs30\additive\sbasedon10 Header Char; }
{\*\cs39\f3\fs22\additive\sbasedon10 Balloon Text Char; } }
{\*\generator TX_RTF32 19.0.542.500; } {\info{\*\hlinkbase D:\'5cABT\'5c} }
\\
paperw11906\paperh16838\margl1134\margt1134\margr1134\margb1134\d
eftab0\widowctrl\lytexctp\formshade\sectd\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
\\
headery720\footery720\pgwsxn11907\pghsxn16840\marglsxn2268\margtsxn
1701\margrsxn1134\margbsxn1701\pgbrdropt0\pgbrdrhead\pgbrdrfoot
{\footer\pard\s16\itap0\widctlpar\qj\tqc\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx720
0\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx1368
0\plain\f1\fs20\i Halaman\plain\f1\fs18\i
```

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, maka memerlukan indikasi informasi yang tempat pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepala@terapan.ahmahaungagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : Reparaturdienst@marktkommunikation.de | Tel.: 02738 / 88 78 (ext. 878)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan makalah informasi yang terperinci pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Jurusan Mankahan Agung Tri Melatiur . Email : kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Email : kopankitaran@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Admin memerlukan indikasi informasi yang temuan pada situs ini adalah informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui :

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)

Email : Reparaturdan@gmail.com | Telp : 021-8878878 (ext.878)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

• 100% Natural • 100% Organic • 100% Sustainable



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ini, Naraswara memerlukan indikasi informasi yang terdapat pada situs [www.mahakamahungga.go.id](#) atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Naraswara segera hubungi Kepala Dinas Makanan dan Minuman Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahakamahungga.go.id , Telp : 011-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal Anda memerlukan maklumat informasi yang temuan pada situs ini atau informasi yang senarasiya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepariwisataan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Digitized by srujanika@gmail.com



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keteknisan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, mohon harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Dalam hal ada informasi yang temui pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Email : Reparaturdienst@marktanlagenbau.de | Tel.: +32 7 33 73 73 (ext.373)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darusalam\plain\f2\fs24\cf1 , \plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/24 Februari 1990, \plain\f2\fs24\cf1 umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Selaawi RT 012 RW 004 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, ... sebagai

Penggugat;\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 melawan\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1701\li1701\sl360\slmult1\tx1701\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\cf1 Dadang Hermawan bin Gandi\plain\f2\fs24\cf1 ,\plain\f2\fs24\b\cf1\plain\f2\fs24 tempat/tanggal lahir Sukabumi/19 Juli 1979, \plain\f2\fs24\cf1 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Selaawi RT 012 RW 004 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagai

Tergugat;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi-1440\li1440\sl360\slmult1\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800 Pengadilan

Agama tersebut;\par Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\plain\f2\fs24\cf1

Penggugat\plain\f2\fs24 \plain\f2\fs24\cf1 di persidangan;\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b Duduk

Perkara\par\pard\itap0\widctlpar\qj\f1566\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa \plain\f2\fs24\cf1 Penggugat\plain\f2\fs24 dengan surat gugatannya tertanggal \plain\f2\fs24\cf1 03 Februari 2020\plain\f2\fs24 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada hari 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor \plain\f2\fs24\cf1 228/Pdt.G/2020/PA.Cbd\plain\f2\fs24 , mengemukakan hal-hal sebagai berikut

: \plain\f2\fs20\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\plain\f2\fs24 \tab Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2014 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 168/63/II/2014 tertanggal 20 Februari 2014; \par

\tab Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Alamat Kampung Selaawi RT 012 RW 004 Kelurahan Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat kediaman bersama; \par

\tab Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak/keturunan yang bernama ; \par



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Siti Naurahmah Hermawan, Sukabumi 29 Juli 2014\par

\tab Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak sekitar Bulan April 2014, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain: \par

\tab Bahwa Tergugat bersikap emosional seringkali berbicara kasar yang tidak pantas diucapkan kepada Penggugat, bahkan Tergugat seringkali melakukan kekerasan dengan cara memukul Penggugat \par

\tab Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat \par

\tab Bahwa Tergugat tidak mau berusaha untuk bekerja yang menyebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, bahkan Tergugat seringkali melarang Penggugat untuk bekerja dan menuduh Penggugat yang tidak benar \par

\tab Bahwa Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istrinya \par

\tab Bahwa puncak percekcikan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tanggal 20 Januari 2020, dimana Tergugat tidak bisa merubah sikapnya, Tergugat selalu bersikap kasar yang membuat Penggugat merasa takut dan tidak nyaman dengan sikap Tergugat. Sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan semenjak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sampai dengan sekarang; \par

\tab Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ; \par

\tab Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud; \par

\tab Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon pengajuan perkara secara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari semua biaya perkara; \par

\par\plain\f2\fs24\cf1\par \tab Mengabulkan gugatan Penggugat; \par

\tab Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat \b (\b0 \b Dadang Hermawan bin Gandi\b0 \b) \b0 kepada Penggugat \b (\b0 \b Rukayah\b0 \b

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti\b0 \b Darusalam\b0 \b)\b0 ; \par
\tab Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara; \par

\b ATAU\b0 : Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;
\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan \plain\f2\fs24 Penggugat\plain\f2\fs24\cf1 hadir sendiri di persidangan sedangkan \plain\f2\fs24 Tergugat\plain\f2\fs24\cf1 tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya\plain\f2\fs24 ;\plain\f2\fs24\cf1\par\pard\s18\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya;\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;\par Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\b\par Pertimbangan Hukum\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi720\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;\par Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut gugatan Penggugat;\par Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;\par Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;\par Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; \par Mengingat, segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; \par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\p lain\f2\fs24\b M E N G A D I L \l\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx567\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f2\fs24\cf1 1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Cbd; \par

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara; \par

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 ();

\par\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\fi709\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari \plain\f2\fs24\cf1 Selasa\plain\f2\fs24 tanggal \plain\f2\fs24\cf1 31 Maret 2020\plain\f2\fs24 Masehi bertepatan dengan tanggal \plain\f2\fs24\cf1 6 Sya'ban 1441\plain\f2\fs24 Hijriah,\plain\f2\fs24\cf1 oleh kami\plain\f2\fs24\cf1 Muhammad Nurmadani, S.Ag \plain\f2\fs24 sebagai Ketua Majelis, \plain\f2\fs24\cf1 Drs. H. Mustofa Kamil, M.H\plain\f2\fs24 dan \plain\f2\fs24\cf1 Drs. Usman Ali, S.H\plain\f2\fs24 masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh \plain\f2\fs24\cf1 Fuad Rahman, S.Ag\plain\f2\fs24 sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat\plain\f2\fs24\cf1 ;\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\tab Anggota-Anggota,\tab Ketua Majelis,\par\par\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Fuad Rahman, M.H\plain\f2\fs24\tab\plain\f2\fs24\cf2\tab Muhammad Nurmadani, S.Ag\par\plain\f2\fs24\par\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\cf2\tab Fuad Rahman, S.H\par\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\cf2\tab Panitera Pengganti,\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\widctlpar\sl360\slmult1\tqc\tx2041\tqc\tx6152\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\plain\f2\fs24\cf2\tab\plain\f2\fs24\cf2\tab Ttd.\par\plain\f2\fs24\b\tab Fuad Rahman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f2\fs24\cf1 Perincian biaya :\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2188\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474 - Pendaftaran\tab : Rp\tab 0,-\par - Biaya Proses\tab : Rp\tab 0,-\par - Panggilan\tab : Rp\tab 0,-\par\plain\f2\fs24\cf3 - PNBP Panggilan\tab : Rp\tab 20.000,-\par\plain\f2\fs24\cf1 - Redaksi\tab : Rp\tab 10.000,-\par - Meterai\tab\plain\f2\fs24\ul\cf1 : Rp\tab 6.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2160\tqr\tx4262\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12474\plain\f2\fs24\cf1 J u m l a h\tab : Rp\tab 36.000,-\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 (tiga puluh enam ribu rupiah)\plain\f2\fs24\par\pard\itap0\widctlpar\qj\sl360\slmult1\tx2977\tx3686\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\plain\f2\fs24\cf2\par\pard\itap0\widctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080 Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya\par Panitera Pengadilan Agama Cibinong\par\par\par\plain\f2\fs24\b\cf2 Pupu Saripuddin,

S.Ag\par\pard\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par }

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)